



BUPATI MAMASA

PERATURAN BUPATI MAMASA NOMOR 02 TAHUN 2013

TENTANG FASILITAS PEMBEBASAN PAJAK DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIBIYAI DARI HIBAH MILLENIUM CHALLENGE CORPORATION

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA

- Menimbang :
- a. bahwa Perjanjian Bantuan Hibah dari Millenium Challenge Compact antara pemerintah Amerika Serikat yang diwakili Perusahaan Pemerintah Amerika Serikat yang diwakili oleh Lembaga Millenium Challenge Corporation (MCC) dengan Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Keuangan, merupakan sebuah perjanjian internasional yang akan diatur dengan prinsip-prinsip hukum internasional, sehingga tidak dapat sepenuhnya diatur dengan menggunakan Hukum Nasional Pemerintah Indonesia;
 - b. bahwa Bupati Mamasa selaku Kepala Pemerintahan Kabupaten Mamasa telah menandatangani Nota Kesepahaman Persiapan Pelaksanaan Program Hibah MCC dalam wilayah Kabupaten Mamasa dengan persyaratan utama melaksanakan pembebasan kewajiban Perpajakan Daerah atas seluruh kegiatan program Compact selama kurun waktu pelaksanaan perjanjian berlangsung;
 - c. bahwa Berdasarkan asas timbal balik dan kelaziman internasional, Pemerintah Daerah berwenang memberikan Fasilitas Pembebasan Pajak kepada Perwakilan Negara Asing sebagaimana di atur dalam ketentuan pasal 95 ayat (4) Huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Fasilitas Pembebasan Pajak Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan yang Dibiayai dari Hibah Millenium Challenge Corporation.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Ketetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mamasa (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2008 Nomor 87);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Mamasa (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2009 Nomor 91);

14. Perjanjian MILLENIUM CHALLENGE COMPACT antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat Nomor Register 72200201, tanggal 19 November 2012;
15. Nota Kesepahaman antara MCA-Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Mamasa Nomor 050/MOU-05/XI/2012 tentang Persiapan dan Pelaksanaan Program *Compact Proyek Green Prosperity*, tanggal 8 November 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FASILITAS PEMBEBASAN PAJAK DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIBIYAI DARI HIBAH MILLENIUM CHALLENGE CORPORATION

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamasa;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah Lingkup Kabupaten Mamasa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Mamasa;
4. Bupati adalah Bupati Mamasa;
5. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamasa yang selanjutnya disingkat DISPENDA adalah Dinas yang mengelola Pendapatan Daerah;
6. Pajak Daerah adalah luran Wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah;
7. *Millenium Challenge Corporation* selanjutnya disebut MCC, adalah sebuah Lembaga yang dibentuk Pemerintah Amerika Serikat dalam penandatanganan dan pelaksanaan perjanjian Hibah *Compact* terhadap Pemerintah Indonesia;
8. *Millenium Challenge Account* Indonesia selanjutnya disebut MCA-Indonesia, adalah suatu entitas lembaga yang dibentuk Pemerintah Indonesia yang diberi wewenang untuk membuat ikatan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dan di akui oleh MCC dalam pengelolaan semua kegiatan Program Perjanjian Hibah *Compact*;
9. Program *Compact* adalah keseluruhan program dan dana Hibah dari MCC kepada Pemerintah Indonesia yang dikelola oleh MCA-Indonesia yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun, sejak tanggal *Entry Into Force*.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur pembebasan pajak daerah Kabupaten terhadap kegiatan yang dibiayai dari hibah *Millenium Challenge Corporation* (MCC) untuk mendukung pelaksanaan Program *Compact*.

Pasal 3

Kegiatan Program Compact yang diberi pembebasan Pajak Daerah meliputi :

1. Kegiatan Kemakmuran Hijau;
2. Kegiatan Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat untuk mengurangi Anak Pendek;
3. Kegiatan Modernisasi Pengadaan.

BAB III PEMBEBASAN PAJAK DAERAH

Pasal 4

Jenis pajak daerah yang dibebaskan atas pelaksanaan Program *Compact* sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 terdiri dari jenis pajak :

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Reklame;
3. Pajak Penerangan Jalan;
4. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
5. Pajak Air Tanah;
6. Pajak / Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
7. Pajak Bumi dan bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan.

Pasal 5

- (1) Pemberian pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 4, hanya diberikan atas kegiatan atas nama lembaga atau institusi MCC dan/atau MCA-Indonesia dan/atau lembaga yang ditetapkan oleh MCA-Indonesia yang melaksanakan kegiatan yang dibiayai dari hibah MCC.
- (2) Aktifitas perorangan atau individu dari aktifitas MCC dan/atau MCA – Indonesia dan/atau lembaga yang ditetapkan oleh MCA-Indonesia tidak diberikan pembebasan pajak daerah.
- (3) Pembebasan pajak daerah Kabupaten untuk jenis pajak daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 diberikan untuk transaksi dengan nilai di atas USD500.

BAB IV MEKANISME PEMBEBASAN PAJAK DAERAH

Pasal 6

Untuk pembebasan Pajak Daerah yang belum termuat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, akan dikonfirmasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa untuk mendapatkan Pembebasan Pajak Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa,
pada tanggal 05 Februari 2013

BUPATI MAMASA,

H.RAMLAM BADAWI

Diundangkan di Mamasa
pada tanggal 05 Februari 2013
SEKRETARIS DAERAH,

Drs. BENHARD BUNTUTIBOYONG, MH.M.Si

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19540430 198003 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2012 NOMOR 110